

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 08 TAHUN 2004

TENTANG

**TATACARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran anegara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277),
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Program, Jadwal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 636 Tahun 2003,
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 640 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Tata Cara Perhitungan jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Setiap Provinsi Seluruh Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 680 Tahun 2003,
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 Tahun 2003 sampai dengan Nomor 672 Tahun 2003 mengenai Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 681 sampai dengan Nomor 692 Tahun 2003.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : TATACARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 2

1. Daerah Pemilihan Anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian Provinsi.
2. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah Provinsi.
3. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota.
4. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan.

BAB II
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA**Bagian Pertama**
Panitia Pemungutan Suara
Pasal 3

1. Setelah PPS menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PPS melaksanakan penghitungan suara.
2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR dan DPD menggunakan Model DI DPR dan DPD dan lampiran Model DI DPR dan DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan Model DI DPRD Provinsi dan lampiran Model DI DPRD Provinsi.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Model DI DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran Model DI DPRD Kabupaten/Kota.
3. Apabila saksi menyampaikan keberatan atau terdapat kejadian khusus terhadap pelaksanaan penghitungan suara, PPS mencatat di dalam formulir dengan ketentuan ;
 - a. Untuk Anggota DPR menggunakan formulir Model D2 DPR-DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model D2 DPRD Provinsi.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model D2 DPRD Kabupaten/Kota.
4. Surat suara cadangan yang digunakan oleh KPPS dari seluruh TPS dibuat berita acara dengan ketentuan :

- a. Untuk Anggota DPR menggunakan formulir Model D3 DPR dan DPD.
 - b. Untuk .Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model D3 DPRD Provinsi.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model D3 DPRD Kabupaten/Kota.
5. Setelah seluruh kegiatan selesai sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), PPS membuat berita acara penghitungan suara dengan ketentuan :
 - a. Untuk anggota DPR dan DPD, menggunakan formulir Model D DPR-DPD.
 - b. Untuk anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model D DPRD Provinsi.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model D DPRD Kabupaten/Kota.
6. Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS serta saksi utusan peserta pemilihan umum yang hadir.
7. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus membawa mandat dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan dan diserahkan kepada PPS pada saat pelaksanaan penghitungan suara
8. Berita Acara penghitungan suara oleh PPS dan Berita Acara dari setiap KPPS dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat suara yang telah dicoblos, surat suara yang tidak terpakai/rusak/keliru dicoblos dan surat suara tambahan yang telah atau belum digunakan dari masing-masing TPS dan 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS serta 1 (satu) rangkap berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - b. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf a dalam keadaan terkunci, 2 (dua) buah disampaikan kepada PPK dan 2 (dua) buah disimpan di PPS untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden.
9. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh PPS kepada saksi peserta Pemilihan Umum yang hadir masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 4

1. Setelah PPK menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PPK melaksanakan penghitungan suara.
2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR dan DPD menggunakan Model DA1 DPR dan DPD dan lampiran Model DA1 DPR dan DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan Model DA1 DPRD Provinsi dan lampiran Model DA1 DPRD Provinsi.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota.

3. Apabila Saksi menyampaikan keberatan atau terdapat kejadian khusus terhadap pelaksanaan penghitungan suara, PPK mencatat di dalam formulir dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR menggunakan formulir Model DA2 DPR-DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model DA2 DPRD Prov.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model DA2 DPRD Kabupaten/Kota.
4. Surat suara cadangan yang digunakan oleh KPPS dari seluruh TPS dibuat berita acara dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR menggunakan formulir Model DA3 DPR-DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model DA3 DPRD Provinsi.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model DA3 DPRD Kabupaten/Kota.
5. Setelah seluruh kegiatan selesai sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), PPK membuat berita acara penghitungan suara dengan ketentuan :
 - a. Untuk .Anggota DPR dan DPD, menggunakan formulir Model DA DPR-DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model DA DPRD Provinsi.
 - c. Untuk .Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota.
6. Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi utusan peserta pemilihan umum yang hadir
7. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus membawa mandat dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan dan diserahkan kepada PPK pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
8. Berita Acara penghitungan suara oleh PPK dan Berita Acara dari setiap KPPS dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat suara yang telah dicoblos, surat suara yang tidak terpakai/rusak/keliru dicoblos dan surat suara tambahan yang telah atau belum digunakan dari masing-masing TPS dan 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS serta 1(satu) rangkap berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - b. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf a dalam keadaan terkunci, dan kotak suara tersebut seluruhnya disampaikan kepada KPU Kabupaten/ Kota.
9. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh PPK kepada saksi peserta Pemilihan Umum yang hadir masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Bagian Ketiga

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 5

1. Setelah KPU Kabupaten/Kota menerima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penghitungan suara.

2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR dan DPD menggunakan Model DB1 DPR dan DPD dan lampiran Model DBf&PR dan DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan Model DB1 DPR Provinsi dan lampiran Model DB1 DPRD Provinsi.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota.
3. Apabila Saksi menyampaikan keberatan atau terdapat kejadian khusus terhadap pelaksanaa penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota mencatat di dalam formulir dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR menggunakan formulir Model DB2 DPR dan DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model DB2 DPRD Provinsi.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model DB2 DPRD Kabupaten/Kota.
4. Surat suara cadangan yang digunakan oleh KPPS dari seluruh TPS dibuat berita acara dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR menggunakan formulir Model DBS DPR dan DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model DB3 DPRD Provinsi.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model DBS DPRD Kabupaten/Kota.
5. Setelah seluruh kegiatan selesai sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penghitungan suara dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR dan DPD, menggunakan formulir Model DB^DPR dan DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model DB DPRD Provinsi.
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota.
6. Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi utusan peserta pemilihan umum yang hadir.
7. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus membawa mandat dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
8. Berita Acara penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU dan KPU Provinsi dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR disampaikan kepada KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi.
 - b. Untuk Anggota DPD disampaikan kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU.
 - c. Untuk Anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU.

- d. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU.
9. Surat suara yang telah dicoblos, surat suara yang tidak terpakai/rusak/keliru dicoblos dan surat suara tambahan yang telah atau belum digunakan dari masing-masing TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dimasukkan ke dalam kotak suara dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
10. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada saksi peserta Pemilihan Umum yang hadir masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Bagian Keempat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 6

1. Setelah KPU Provinsi menerima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPD dan DPRD Provinsi, KPU Provinsi melaksanakan penghitungan suara.
2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPD menggunakan Model DC1 DPD dan lampiran Model DC1 DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan Model DC1 DPRD Provinsi dan lampiran Model DC1 DPRD Provinsi.
3. Apabila saksi menyampaikan keberatan atau terdapat kejadian khusus terhadap pelaksanaan penghitungan suara, KPU Provinsi mencatat di dalam formulir dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPD menggunakan formulir Model DC2 DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model DC2 DPRD Provinsi.
4. Surat suara cadangan yang digunakan oleh KPPS dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dibuat berita acara dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPD menggunakan formulir Model DC3 DPD,
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model DC DPRD Provinsi.
5. Setelah seluruh kegiatan selesai sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), KPU Provinsi membuat berita acara penghitungan suara dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPD, menggunakan formulir Model DC DPD.
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi menggunakan formulir Model DC DPRD Provinsi.
6. Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi serta saksi utusan peserta pemilihan umum yang hadir.
 - a. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus membawa mandat dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan dan diserahkan kepada KPU Provinsi pada saat pelaksanaan penghitungan suara.

- b. Berita Acara penghitungan suara anggota DPD dan DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi disampaikan kepada KPU.
- c. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh KPU Provinsi kepada saksi peserta Pemilihan Umum yang hadir masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Bagian Kelima

Komisi Pemilihan Umum

Pasal 7

1. Setelah KPU menerima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR dari KPU Kabupaten/Kota, dan anggota DPD dan DPRD Provinsi dari KPU Provinsi dilakukan penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada kesempatan pertama, KPU menghitung perolehan suara DPR untuk digunakan sebagai dasar bagi Parpol Peserta pemilihan umum atau gabungan Parpol Peserta pemilihan umum menyampaikan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003.
 - b. Setelah penghitungan suara DPR diselesaikan, KPU menghitung suara DPD termasuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat.
2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR, menggunakan Model DD1 DPR dan lampiran Model DD1 DPR.
 - b. Untuk Anggota DPD, menggunakan Model DD1 DPD dan lampiran Model DD1 DPD.
3. Apabila saksi menyampaikan keberatan atau terdapat kejadian khusus terhadap pelaksanaan penghitungan suara, KPU mencatat di dalam formulir dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR, menggunakan formulir Model DD2 DPR.
 - b. Untuk Anggota DPD, menggunakan formulir Model DD2 DPD.
4. Surat suara cadangan yang digunakan oleh KPPS dari seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dibuat berita acara dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR, menggunakan formulir Model DD3 DPR.
 - b. Untuk Anggota DPD, menggunakan formulir Model DD3 DPD.
5. Setelah seluruh kegiatan selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4), KPU membuat berita acara penghitungan suara dengan ketentuan :
 - a. Untuk Anggota DPR, menggunakan formulir Model DD DPR.
 - b. Untuk Anggota DPD, menggunakan formulir Model DD DPD.
6. Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi utusan peserta pemilihan umum yang hadir.
7. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus membawa mandat dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan dan diserahkan kepada KPU pada saat pelaksanaan penghitungan suara.

8. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh KPU kepada saksi peserta Pemilihan Umum yang hadir masing-masing 1 (satu) eksemplar.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

1. Selain penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KPU juga melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang digunakan untuk bahan pengumuman penetapan hasil pemilihan umum.
2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir model DE

Pasal 9

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta pemilihan umum terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan pemilihan umum,

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2004

KETUA,
Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDRAL KPU
Kepala Biro Hukum
W.S Santoso